

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Facs 631802 Kode Pos 53122  
Surel : [info@unsoed.ac.id](mailto:info@unsoed.ac.id) - Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

KONSEP

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS  
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman mengatur perihal jurusan, supaya terlaksananya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi serta pengelolaan sumber daya pendukung masih diperlukan adanya jurusan, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Fakultas.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Kelompok Keahlian/Keilmuan atau sebutan lain yang setara adalah kelompok jabatan fungsional dosen untuk pengembangan keilmuan dan pendidikan dalam satu rumpun dan bidang ilmu.
9. Laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan adalah penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit kerja penjaminan mutu tingkat Fakultas.
12. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit kerja penjaminan mutu di tingkat Program Studi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bersisi fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### Pasal 2

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

### Pasal 3

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan;
- d. pembinaan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni;
- e. penjaminan mutu akademik dan non akademik; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi fakultas.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Fakultas terdiri atas;
  - a. Fakultas Pertanian;
  - b. Fakultas Biologi;
  - c. Fakultas Peternakan;
  - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - e. Fakultas Hukum;
  - f. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
  - g. Fakultas Kedokteran;
  - h. Fakultas Teknik;
  - i. Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan;
  - j. Fakultas Ilmu Budaya;
  - k. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
  - l. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
- (2) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Senat Fakultas;
  - c. Jurusan;
  - d. Program Studi;
  - e. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan;
  - f. Bagian Umum; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Struktur organisasi dan organ fakultas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tentang organisasi dan tata kerja masing-masing fakultas.

## BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

### Pasal 6

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (3) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (4) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Wakil Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
  - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum; dan
  - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, evaluasi, dan umum.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V SENAT FAKULTAS

#### Pasal 9

- (1) Senat Fakultas mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai Senat Fakultas sesuai peraturan perundang-perundangan.

### BAB VI JURUSAN

#### Pasal 10

- (1) Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Jurusan.
- (2) Jurusan paling sedikit mempunyai 2 (dua) Program Studi .
- (3) Dalam hal Jurusan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan Program Studi berada di bawah Fakultas.
- (4) Pembentukan Jurusan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.

- (5) Dalam hal Rektor melakukan penutupan Jurusan harus melaporkan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.

#### Pasal 11

Susunan Organisasi Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Program Studi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 12

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan Jurusan berdasarkan kebijakan Dekan yang meliputi:
  - a. pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada Jurusan yang dikelola; dan
  - b. membina dosen di lingkungan Jurusan.
- (4) Dalam hal Fakultas tidak mempunyai Jurusan, maka tugas dan fungsi Ketua Jurusan dilaksanakan oleh wakil dekan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 13

- (1) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

#### Pasal 14

Tata cara pemilihan Ketua Jurusan ditetapkan oleh Dekan.

### BAB VII PROGRAM STUDI

#### Pasal 15

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Pembukaan Program Studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi atas usul Rektor.
- (3) Tata cara penyelenggaraan dan penutupan Program Studi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Program Studi dipimpin oleh Koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (5) Program Studi melaksanakan pendidikan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan Rektor.
- (6) Tata cara penyelenggaraan Program Studi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam pengembangan keilmuan di Fakultas, dapat dibentuk Kelompok Keahlian/Keilmuan atau sebutan lain yang setara.
- (2) Kelompok Keahlian/Keilmuan atau sebutan lain yang setara dipimpin oleh Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (3) Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan atau sebutan lain yang setara bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan atau kepada Wakil Dekan Bidang Akademik bagi Fakultas yang tidak memiliki Jurusan.
- (4) Kelompok Keahlian/Keilmuan atau sebutan lain yang setara memiliki fungsi:
  - a. mendukung pelaksanaan pendidikan dengan kegiatan kuliah, praktikum, fasilitasi dan evaluasi di masing-masing Kelompok Keahlian/Keilmuan atau sebutan lain yang setara;
  - b. mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen;
  - c. mendukung pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan atau yang melibatkan dosen;
  - d. mendorong dan mendukung peningkatan jenjang karier dosen; dan
  - e. mendorong dan mendukung pengembangan Kelompok Keahlian/Keilmuan atau sebutan lain yang setara.

### BAB VIII

#### LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO/KEBUN PERCOBAAN

#### Pasal 18

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

- (4) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

#### Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Jurusan.
- (3) Dalam hal tidak ada Jurusan, maka Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional.

### BAB IX BAGIAN UMUM

#### Pasal 20

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok jabatan fungsional, dan
  - b. jabatan pelaksana.
- (3) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan tugas Kepala Bagian dikoordinasikan oleh Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 21

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang:

- a. akademik;
- b. kemahasiswaan dan alumni;
- c. kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. perencanaan;
- e. keuangan;
- f. kepegawaian;
- g. ketatalakasan;
- h. ketatausahaan;
- i. kerumahtanggaan;
- j. pengelolaan barang milik negara; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- c. pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- j. pengelolaan barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB X

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional dapat terdiri dari fungsional dosen maupun tenaga kependidikan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Dalam kelompok jabatan fungsional tenaga kependidikan dapat diangkat ketua tim kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI

### UNIT PENJAMINAN MUTU

## Pasal 24

- (1) Unit penjaminan mutu di Fakultas terdiri atas:
  - a. GPM di tingkat Fakultas; dan
  - b. GKM di tingkat Program Studi.
- (2) Ketua dan anggota GPM dan GKM dijabat oleh Dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, GPM dan GKM bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan.

#### Pasal 25

- (1) GPM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GPM bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, manual, dan formulir mutu Fakultas.
- (3) GKM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi berdasarkan dokumen mutu yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

### BAB XII TATA KERJA

#### Pasal 26

Setiap pimpinan satuan unit kerja di Fakultas dalam melaksanakan tugas wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
- b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan;
- d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
- e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Fakultas dapat membentuk unsur pendukung akademik dan non akademik sesuai dengan tugas dan fungsi serta pencapaian visi misi Fakultas.
- (2) Unsur pendukung akademik dan non akademik dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan secara *adhoc*.
- (3) Ketua bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Fakultas di Unsoed ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam hal Fakultas belum memiliki pejabat fungsional, tugas dan fungsi administrasi dapat dijalankan oleh pelaksana.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

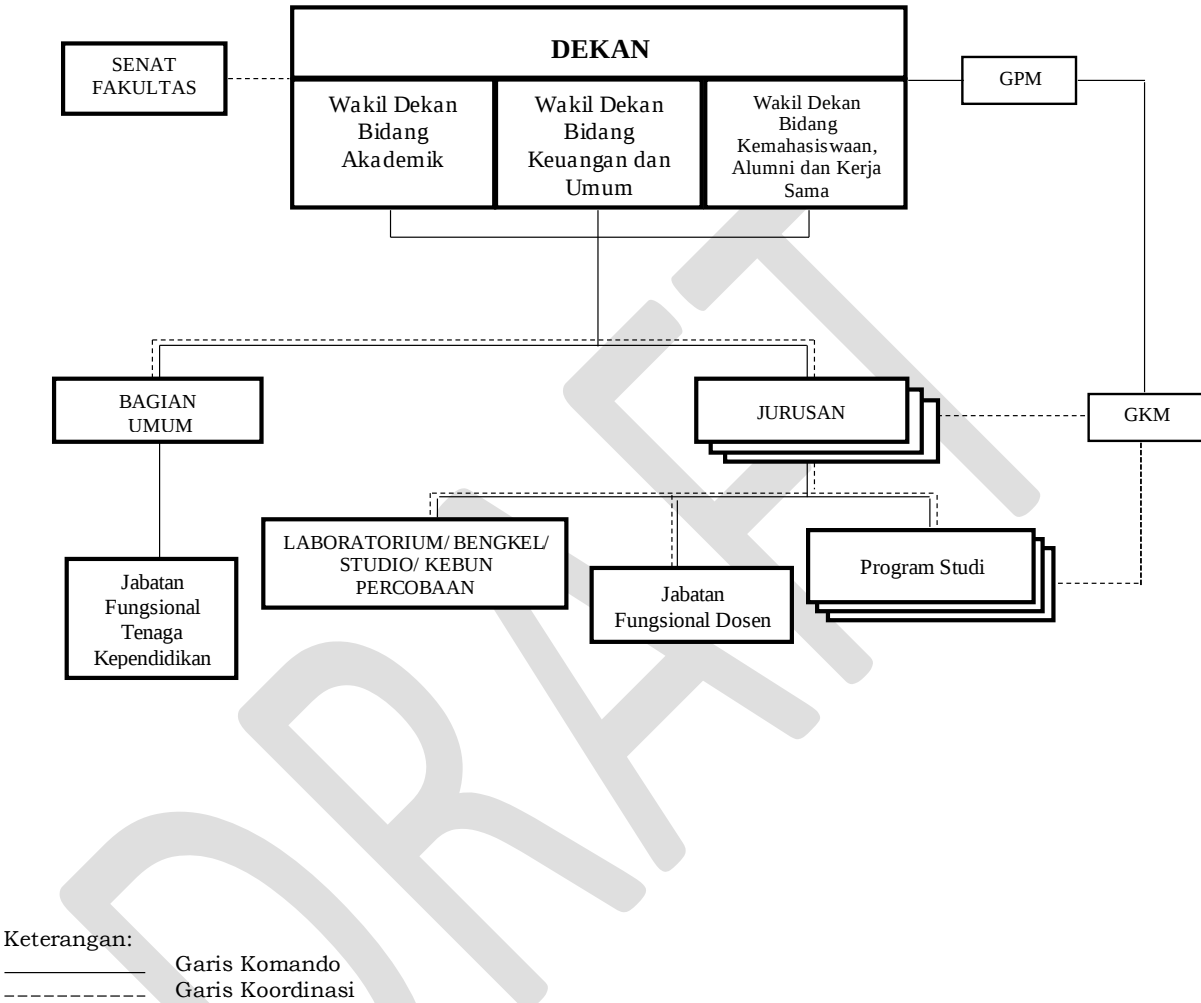
Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal, 1 Desember 2025  
REKTOR,

AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS DI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Ditetapkan di Purwokerto  
REKTOR,

AKHMAD SODIQ